
PENGARUH SELF ASSESSMENT SYSTEM TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA SALAH SATU KANTOR PELAYANAN PAJAK DI KOTA BANDUNG

Rina Eytha Farida¹, Anton Tirta Komara², Jimmy Rusjiana³, Lungguh Jatmika⁴
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pasundan^{1,2,3}
rinaeythafarida@gmail.com¹, anton@stiepas.ac.id², jimmy@stiepas.ac.id³, lungguh@stiepas.ac.id⁴

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine and test the relationship and extent of the influence of the Self Assessment System variable on Income Tax Article 25 Receipts of Individuals in one of the Primary Tax Service Offices in Bandung. The research method used is descriptive and verification research methods. Where the research is conducted to analyze data by describing or describing the data that has been collected as it is without intending to make conclusions that apply to the public. The second method is the verification method, where research is used to test the truth of a hypothesis which is carried out through data collection in the field. To obtain data and information that will support this research, namely by collecting secondary data.

Based on the research results, the correlation coefficient is 0.757 or 75.7%, meaning that there is a strong relationship between the variable (X) Self Assessment System and variable (Y) Income Tax Article 25 income for individuals. The results of the study show the results of a simple linear regression, namely the equation $Y = 18.324 + 0.423x$; this shows that the Self Assessment System has a positive effect on income tax article 25 for individuals. The results of the calculation of the significant test (t-test) with a significant level of 0.05 and tcount is greater than ttable ($5.436 > 1.717$), this means that H_0 is rejected and H_a is accepted. Thus proving that there is a significant influence between the Self Assessment System on the receipt of Income Tax Article 25 for individuals. The magnitude of the influence of the Self Assessment System on the receipt of Income Tax Article 25 for individuals shows a result of 57.3%. In comparison, the remaining 42.7% is the influence of other factors or variables.

Keywords: Self Assessment System, Article 25 Income Tax Receipts for Individuals

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menguji bagaimana hubungan dan sejauh mana pengaruh variabel Self Assessment System terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang Pribadi disalah satu Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Bandung. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dan verifikatif. Dimana penelitian yang dilakukan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Metode

kedua ialah metode verifikatif dimana penelitian yang digunakan untuk menguji kebenaran dari suatu hipotesis yang dilaksanakan melalui pengumpulan data dilapangan. Dalam usaha memperoleh data dan informasi yang akan mendukung penelitian ini yaitu dengan mengumpulkan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian koefisien korelasi adalah sebesar 0,757 atau 75,7%, artinya ada hubungan yang kuat antara variabel (X) Self Assessment System dan variabel (Y) Penerimaan PPh Pasal 25 orang pribadi. Hasil penelitian menunjukkan hasil regresi linier sederhana yaitu diperoleh persamaan $Y = 18,324 + 0,423x$, hal ini menunjukkan bahwa Self Assessment System berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 25 orang pribadi. Hasil perhitungan uji signifikan (uji t) dengan tingkat taraf signifikan 0,05 didapat thitung lebih besar dari ttabel yaitu ($5,436 > 1,717$), ini berarti H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian membuktikan bahwa adanya pengaruh yang signifikan antara Self Assessment System terhadap penerimaan PPh Pasal 25 orang pribadi. Besarnya pengaruh Self Assessment System terhadap penerimaan PPh Pasal 25 orang pribadi ditunjukkan dari hasil perhitungan koefisien determinasi yaitu sebesar 57,3%, sedangkan sisanya 42,7% merupakan pengaruh faktor atau variabel lain yang tidak diteliti oleh penulis.

Kata Kunci: Self Assessment System, Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang Pribadi.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan penerimaan terbesar suatu Negara khususnya Negara Indonesia. Penerimaan negara dari sektor pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang penting. (Sidharta, 2017; Novianty & Sidharta, 2022) Menyadari akan besarnya peranan pajak untuk menggerakkan roda pemerintah dan pembangunan maka sejak tahun 1983 telah dilakukan usaha - usaha dalam bentuk reformasi sistem perpajakan nasional secara terus menerus. Dominasi pajak sebagai sumber penerimaan merupakan satu hal yang sangat wajar, ketika sumber daya alam, khususnya minyak bumi tidak bisa lagi diandalkan. Penerimaan dari suatu sumber daya alam mempunyai umur relatif terbatas yang suatu saat akan habis dan tidak bisa diperbaharui lagi. Hal

ini berbeda dengan pajak, sumber penerimaan ini mempunyai umur tidak terbatas, apalagi seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, maka akan semakin besar pula penerimaan Negara dari sektor pajak. Indonesia mempunyai tujuan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Dalam melaksanakan pembangunan ini pemerintah mengandalkan dana dari dua sumber pokok yaitu sumber dana luar negeri dan sumber dana dalam negeri. Sumber dana luar negeri, misalnya pinjaman luar negeri dan hibah (grant), sedangkan sumber dana dalam negeri misalnya penjualan migas dan nonmigas serta pajak. (Bawazier, 2018; Nasir, 2019)

Melihat dari besarnya kontribusi pajak bagi keberlangsungan dan kemajuan suatu

bangsa dan negara, tentu penting bagi masyarakat untuk memahami dan mematuhi kewajiban perpajakan. Tumbuhnya kesadaran dan kepatuhan dalam membayar pajak akan berdampak positif bagi penambahan pemasukan negara yang nantinya akan menjadikan suatu negara kuat untuk menghadapi tantangan di masa depan.

Orang pribadi ataupun badan yang menjadi wajib pajak akan memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Hak dan kewajiban tersebut akan dilindungi oleh pemerintah melalui Undang – undang. Kewajiban wajib pajak antara lain, seperti memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), membayar, memotong, dan melaporkan pajak, kooperatif pada saat mengikuti pemeriksaan pajak. Sedangkan hak wajib pajak diantaranya adalah hak atas kelebihan pembayaran pajak, hak untuk dijaga kerahasiaan identitasnya, hak untuk mengangsur dan menunda pembayaran dengan melaporkan alasannya serta hak untuk dibebaskan dari kewajiban perpajakan.

Sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 23 A Undang – Undang Dasar 1945, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang – undang. Karena sifatnya yang memaksa pemungutannya dapat dipaksakan, baik untuk perorangan maupun badan usaha. Besarnya pungutan pajak, penambahan wajib pajak, dan optimalisasi penggalan sumber pajak melalui

objek pajak juga berperan dalam meningkatkan penerimaan pajak. (Sidharta & Wati, 2015). Tetapi kenyataannya penerimaan negara dari sektor pajak masih belum optimal. (Sidharta, 2017)

Berdasarkan observasi pendahuluan peneliti dapat mengindikasikan bahwa pada tahun 2015 sampai dengan 2020 target penerimaan pajak terbukti masih belum optimal hal ini dapat dilihat dari realisasi pajak yang belum bisa mengimbangi target penerimaan pajak di setiap tahunnya. Berdasarkan data annual report DJP tahun 2015-2020 juga dapat dilihat realisasi penerimaan pajak pertahunnya rata-rata mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut terjadi sepanjang tahun 2015-2019, yang mana hal ini merupakan hal yang baik karena artinya pendapatan negara juga meningkat. Penurunan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2020 dimana baik target maupun penerimaan pajak menurun cukup besar. (Silalahi & Ginting, 2020).

Pandemi Corona Virus Disease (Covid19) 2019 menyebabkan penerimaan pajak negara menurun. (Salamah, 2020) Kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk memerangi pandemi ini telah mengakibatkan banyak orang kehilangan pekerjaan, memperlambat kegiatan ekonomi dan meninggalkan pengusaha, serta produktivitas bisnis yang mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak. (Putri, 2022) Pandemi Covid 19 di beberapa daerah pada tahun 2020 masih terbilang tinggi dan belum melandai

sehingga mengakibatkan konsumsi dalam negeri masih mengalami perlambatan. (Cheisviyanny, 2020). Komoditas energi juga mengalami tekanan yang cukup signifikan sepanjang tahun 2020 dengan pelemahan harga dan oversupply. Dalam rangka pemulihan nasional akibat pandemi pemerintah juga memberikan relaksasi pajak besar-besaran dan insentif perpajakan untuk wajib pajak, dalam Laporan Kinerja DJP restitusi sampai dengan triwulan IV/2020 sebesar Rp. 172,21 triliun.

Penerimaan di sektor perpajakan khususnya penerimaan pajak dalam negeri menurut Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dibagi menjadi beberapa macam yaitu seperti PPh (Pajak Penghasilan), PPN (Pajak Pertambahan Nilai), PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), cukai, dan pajak lainnya. Salah satu penerimaan di sektor perpajakan yang memiliki kontribusi tertinggi adalah PPh (Sidharta, 2017). PPh (Pajak Penghasilan) adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak, penghasilan yang dimaksud dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorium, hadiah dan yang lainnya.

Berdasarkan data dari Kemenkeu.go.id penerimaan pajak sampai dengan 31 Mei 2022 menunjukkan kinerja yang memuaskan. Realisasi pada periode ini mencapai Rp705,82 triliun atau setara dengan 55,80 persen dari target penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara (APBN) 2022. Capaian yang menggembirakan ini diiringi pula oleh pertumbuhan penerimaan pajak yang tinggi dengan laju pertumbuhan sebesar 53,58 persen (yoy). Baiknya kedua indikator realisasi dan pertumbuhan memberikan optimisme bahwa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan kembali menutup tahun ini dengan capaian yang baik. Beberapa faktor penentu kinerja penerimaan pajak pada periode ini di antaranya adalah pertumbuhan ekonomi yang ekspansif dan peningkatan harga komoditas. Selain kedua faktor yang telah disebutkan, khusus untuk pertumbuhan penerimaan, capaian kinerjanya juga dipengaruhi oleh rendahnya basis penghitungan pertumbuhan pada tahun 2021 sebagai akibat dari pemberian insentif perpajakan pada tahun yang sama.

Berdasarkan hasil observasi di salah satu KPP di Kota Bandung penerimaan pajak penghasilan pasal 25 tahun 2016-2021 rata-rata masih belum stabil. Dimana hasil penerimaan terendah berada di tahun 2016 yang mana penerimaan PPh OP Pasal 25 hanya mampu mencapai 80,25%, sedangkan penerimaan tertinggi berada di tahun 2021 yang mana Penerimaan pajak PPh Pasal 25 WP OP baru bisa mencapai target 108,56%.

Berdasarkan hasil observasi di salah satu KPP di Kota Bandung juga terdapat fenomena Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi yang belum optimal. Dari

data yang didapatkan menunjukkan rata-rata tingkat rasio pelaksanaan Self Assessment System wajib pajak dari tahun 2016 hingga tahun 2021 sebesar 84,12%. Pada tahun 2021 terjadi penurunan tingkat pelaksanaan Self Assessment System sebesar 75,00%, pada tahun 2020 terjadi kenaikan tingkat rasio pelaksanaan Self Assessment System sebesar 103,75%, ini menandakan tingkat rasio pelaksanaan Self Assessment System di KPP tersebut masih belum optimal.

Sistem Self Assessment menuntut adanya peran serta aktif dari masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Self Assessment System menurut pasal 12 ayat (2) UU No 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan merupakan ketentuan ini mengatur bahwa kepada Wajib Pajak yang telah menghitung dan membayar besarnya pajak terutang secara benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, serta melaporkan dalam Surat pemberitahuan, tidak perlu diberikan surat ketetapan pajak ataupun Surat Tagihan Pajak.

Dalam pelaksanaan Self Assessment System masih terdapat banyak kendala. Salah satunya adalah masih rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Contoh nyata masih banyak wajib pajak yang tidak mendaftarkan diri, wajib pajak yang kebingungan menyampaikan SPT dengan benar, wajib pajak

yang tidak menyampaikan SPT, wajib pajak yang tidak menyetorkan pajak sesuai dengan jumlah seharusnya maupun usaha untuk melakukan kecurangan pajak lainnya.

PPH Pasal 25 adalah contoh PPh yang menerapkan Self Assessment System. Dalam hal ini maka wajib pajak PPh pasal 25 dituntut aktif dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Dari mulai mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk mendapatkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), lalu menghitung sendiri jumlah pajak yang terutang, membayar serta melaporkan pajak terutangnya melalui SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) dan SSP (Surat Setoran Pajak) sebagai bukti pembayaran atau penyetoran pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

Berdasarkan masalah yang telah dijelaskan di atas maka rumusan masalah penelitian ini yaitu seberapa besar pengaruh Self Assessment System terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Wajib Pajak Orang Pribadi. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya pengaruh Self Assessment System terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Wajib Pajak Orang Pribadi.

METODE

Peneliti menggunakan pendekatan metode verifikatif yang digunakan untuk mencari korelasi atau pengaruh variabel-variabel yang

diteliti terhadap variabel lain, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Metode verifikatif dilakukan juga untuk menguji kebenaran suatu hipotesis melalui pengolahan data yang diperoleh dari responden yang dilakukan secara langsung.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif yang menggunakan data sekunder. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang menggunakan analisis data yang berbentuk numerik (angka), seperti persentasi tingkat pengangguran, kemiskinan, rasio keuangan, dan lain sebagainya. Tujuan penelitian kuantitatif yaitu untuk mengembangkan dan menggunakan model matematis, teori atau hipotesis yang berkaitan dengan fenomena yang diselidiki oleh peneliti.

Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan oleh pihak lain, dan biasanya sudah dalam bentuk publikasi. Data semacam ini sudah dikumpulkan pihak lain untuk tujuan tertentu yang bukan demi keperluan riset yang sedang dilakukan peneliti saat ini secara spesifik. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, karena data Self Assessment System dan penerimaan PPh Pasal 25 OP yang diperoleh berupa data kuantitatif. Untuk menguji data maka peneliti menggunakan analisis regresi sederhana.

HASIL dan PEMBAHASAN

Hasil penelitian memperlihatkan data SPT sebagai wujud dari Self Assessment System yang diperoleh oleh peneliti selama 6 tahun 2016 s/d 2021 dibuat dalam triwulan pada salah satu KPP di Kota Bandung dapat disimpulkan bahwa jumlah SPT cenderung berfluktuasi. Dengan kenaikan tertinggi pada tahun 2019 kuartal ke-1 tercatat sebanyak 78.802 dengan logaritma 11,27. Sedangkan penurunan terendah pada tahun 2017 kuartal ke-3 tercatat sebanyak 546 dengan logaritma 6,30.

Penerimaan pajak penghasilan (PPh) pasal 25 OP yang akan dijadikan variabel terikat (Y) diambil dari laporan penerimaan pajak penghasilan (PPh) pasal 25 OP dari tahun 2016-2021 dibuat dalam triwulan. Dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak penghasilan (PPh) Pasal 25 OP cenderung berfluktuasi. Dengan kenaikan tertinggi pada tahun 2019 kuartal ke-1 tercatat Rp. 21.965.323.717 dengan logaritma 23,81 dan penurunan terendah pada tahun 2017 kuartal ke-3 tercatat Rp. 1.502.786.708 dengan logaritma 21,13.

Hasil korelasi dalam penelitian digunakan untuk mengetahui kekuatan hubungan linier antar variabel atau apakah ada atau tidak hubungan antara dua variabel atau lebih. Penulis menggunakan analisis korelasi pearson product moment karena dalam penelitian ini penulis mempergunakan skala pengukuran rasio, dan skala pengukuran rasio tersebut dapat diukur

dengan analisis korelasi pearson product moment.

Analisis korelasi pearson product moment digunakan untuk mengukur apakah terdapat hubungan yang kuat antara Self Assessment System terhadap penerimaan pajak penghasilan (PPh) Pasal 25 pada salah satu KPP di Kota Bandung.

Berdasarkan hasil observasi, peneliti menyimpulkan bahwa koefisien korelasi dari penelitian adalah sebesar 0,757, dengan kata lain hubungan antara Self Assessment System dengan PPh Pasal 25 OP yaitu sebesar 0,757 atau 75,7% . Sesuai dengan interpretasi Koefisien Korelasi bahwa perolehan 0,60– 0,799 termasuk kedalam kategori “Kuat”. Dari perolehan tersebut menunjukkan bahwa hubungan kedua variabel antara Self Assessment System dengan PPh Pasal 25 OP termasuk kedalam Kategori kuat.

Analisis regresi linier sederhana dipakai untuk menganalisis hubungan linier antara satu variabel independen dengan satu variabel dependen yang digunakan untuk memprediksi atau meramalkan suatu nilai variabel independen.

Dari hasil perhitungan memberikan informasi mengenai hasil estimasi regresi sederhana antara Self Assessment System terhadap Penerimaan PPh Pasal 25 OP. Persamaan regresi dapat dilihat pada tabel coefficient pada kolom B, pada baris pertama konstanta variabel dependen (a) dan baris selanjutnya merupakan

nilai konstanta variabel independent sehingga diperoleh informasi bahwa nilai konstanta yang diperoleh adalah sebesar 18,324 dengan nilai 0,423 maka persamaan regresi yang terbentuk adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} Y &= \alpha + bx \\ &= 18,324 + 0,423x \end{aligned}$$

Berdasarkan persamaan tersebut, maka dapat dijelaskan koefisien regresi dari variabel Self Assessment System memiliki koefisien sebesar 0,423, artinya setiap kenaikan Self Assessment System sebesar 1 (satuan), maka Penerimaan PPh Pasal 25 OP pada KPP Pratama Bandung Cicadas mengalami kenaikan sebesar 0,423. Koefisien bernilai positif, artinya terjadi hubungan positif antara Self Assessment System dengan Penerimaan PPh Pasal 25 OP. Semakin tinggi Self Assessment System maka semakin naik pula Penerimaan PPh Pasal 25 OP.

Berdasarkan hasil observasi , telah diperoleh nilai koefisien determinasi (R Square atau r²) sebesar 0,573 (57,3%). Hal tersebut dapat diartikan bahwa Self Assessment System mempengaruhi Penerimaan Pajak Penghasilan PPh Pasal 25 OP pada salah satu KPP di Kota Bandung sebesar 57,3%, sedangkan sisanya 42,7% merupakan pengaruh faktor atau variabel lain diluar penelitian ini.

Self Assessment System diberlakukan untuk memberikan kepercayaan dan kebebasan yang sebesar – besarnya bagi masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan peran masyarakat

dalam menyetorkan pajaknya. Dalam pemungutan pajak penghasilan dengan sistem ini digunakan Surat Pemberitahuan (SPT). Berdasarkan sistem ini SPT berfungsi sebagai sarana melaporkan pajak, mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang terhutang dan laporan tentang pemenuhan pembayaran pajak yang telah dilakukan sendiri dalam satu tahun pajak. Sehingga dalam penelitian ini penulis menggunakan data SPT sebagai wujud dari terlaksananya pelaksanaan Self Assessment System.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya seperti yang dilakukan oleh Ulya (2018) berdasarkan hasil penelitiannya, dapat disimpulkan bahwa Self Assessment System dengan indikator jumlah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), jumlah Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 25 berpengaruh signifikan secara parsial sedangkan jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Pasal 25 tidak berpengaruh signifikan secara parsial. Namun secara simultan, jumlah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), jumlah Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 25 dan jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Pasal 25 berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan di kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur, demikian pula hasil penelitian Athallah (2022).

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian perihal Pengaruh Self Assesment System Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Wajib Pajak Orang Pribadi pada salah satu Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kota Bandung, dapat disimpulkan bahwa

Self Assessment Sytem selama 6 tahun terakhir yaitu dalam rentang triwulan selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 cenderung berfluktuasi. Dengan jumlah SPT paling kecil tercatat pada tahun 2017 ketiga. Hal ini bisa terjadi disebabkan karena berbagai hambatan seperti rendahnya partisipasi wajib pajak atau kurangnya edukasi pada wajib pajak tidak melakukan kewajiban pajaknya dengan benar. Peningkatan paling signifikan yaitu pada tahun 2019 triwulan kesatu. Hal ini bisa disebabkan karena pengaruh kinerja pegawai KPP yang terus melakukan berbagai upaya seperti edukasi, public hearing dan lain-lain, sehingga menaikkan tingkat Self Assessment System.

Dan juga Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 OP selama periode 6 tahun terakhir yaitu dalam rentang triwulan selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 cenderung berfluktuasi. Penurunan yang paling signifikan pada tahun 2017 triwulan ketiga. Hal ini dikarenakan masih banyak faktor yang mengakibatkan penerimaan pajak belum optimal.

Misalnya kurangnya partisipasi Wajib Pajak dalam pelunasan hutang pajak dan masih banyak Wajib Pajak yang belum patuh membayar kewajiban pajaknya. Peningkatan paling signifikan pada tahun 2019 triwulan kesatu. Nilai tersebut disebabkan adanya peningkatan partisipasi wajib pajak akibat dari edukasi, peningkatan standar pelayanan dan public hearing yang dilakukan KPP Pratama Bandung Cicadas sehingga menaikkan jumlah Self Assessment System.

REFERENSI

- Athallah, S. R. (2022). Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak dan Jumlah Wajib Pajak Badan Terhadap Penerimaan Pajak PPh Pasal 25/29 Badan (Doctoral dissertation, Univeristas Komputer Indonesia).
- Bawazier, F. (2018). Reformasi Pajak di Indonesia Tax Reform In Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 8(1), 1-28.
- Cheisviyanny, C. (2020). Memulihkan Penerimaan Pajak Pasca Pandemi Covid-19. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 4(1), 21-28.
- Nasir, M. S. (2019). Analisis sumber-sumber pendapatan asli daerah setelah satu dekadeotonomi daerah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 2(1), 30-45.
- Novianty, C., & Sidharta, I. (2022). PENGARUH PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT TEGURAN TERHADAP PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK (STUDI PADA SALAH SATU KOTA ADMINISTRATIF DI JAWA BARAT). *Jurnal Computech & Bisnis (e-Journal)*, 16(1), 07-13.
- Salamah, B. S. (2020). Pengaruh Pandemi Covid Terhadap Penerimaan Pajak di Negara Indonesia pada Tahun 2020. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan, dan Auditing-JAPA*, 1(2), 277-289.
- Sidharta, I. (2017). Pengantar Perpajakan. Yogyakarta: Diandra Kreatif.
- Sidharta, I. (2017). Pengujian Model “Sliperry Slope” Dalam Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ekonomi, Bisnis & Entrepreneurship (e-Journal)*, 11(2).
- Sidharta, I., & Wati, M. (2015). Perancangan dan implementasi sistem informasi urunan desa (URDES) berdasarkan pada pajak bumi dan bangunan. *Jurnal Computech & Bisnis*, 9(2), 95-107.
- Silalahi, D. E., & Ginting, R. R. (2020). Strategi Kebijakan Fiskal Pemerintah Indonesia Untuk Mengatur Penerimaan dan Pengeluaran Negara Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19. *Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)*, 3(2), 156-167.
- Ulya, S. H. (2018). Pengaruh self assessment system terhadap penerimaan pajak penghasilan di kantor pelayanan pajak pratama Medan Timur (Doctoral dissertation,

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Meddan).

Putri, S. S. E. (2022). Penerimaan Pajak Rumah
Kos di Kota Pekanbaru saat Pandemi Covid-
19. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 6(2),
2139-2144.